



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
NOMOR 864 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN PENGGANTI DAN PERUBAHAN UANG KULIAH TUNGGAL
MAHASISWA PENERIMA BANTUAN PROGRAM BEASISWA
KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH ON GOING TAHUN 2023, 2024 DAN 2025
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan kesempatan belajar bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, yang tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi prestasi akademik dan non akademik agar selesai dan tepat waktu, maka perlu ditetapkan Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Pengganti Penerima Program Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah Kuliah On Going Tahun 2023, 2024 dan 2025 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
- b. bahwa yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan Rektor ini, adalah Penerima Pengganti Program Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah Kuliah On Going Tahun 2023, 2024 dan 2025 beserta besaran Uang Kuliah Tunggal Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
5. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2025 tentang Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 31 Tahun 2024 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6312 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2023;
9. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Nomor 744 Tahun 2023, tentang Petunjuk Teknis Program Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah pada Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2023;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 386 tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun Akademik 2025-2026.



- Memperhatikan : 1. Surat mengundurkan diri mahasiswa sebagai penerima kartu indonesia pintar kuliah;
2. Hasil evaluasi dan verifikasi hasil akademik semester ganjil tahun akademik 2025/2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON TENTANG PENETAPAN PENGGANTI DAN PERUBAHAN UANG KULIAH TUNGGAL MAHASISWA PENERIMA BANTUAN PROGRAM BEASISWA KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH ON GOING TAHUN 2023, 2024 DAN 2025 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026 TAHUN ANGGARAN 2026;

KESATU : Menetapkan Uang Kuliah Tunggal bagi Mahasiswa yang mengundurkan diri sebagai penerima Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah On Going Tahun 2023, 2024 dan 2025 dikenakan tarif Uang Kuliah Tunggal semula. Adapun penyesuaian tersebut sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Uang Kuliah Tunggal bagi Mahasiswa Pengganti Penerima Program Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah On Going Tahun 2023, 2024 dan 2025 sebesar Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang harus dibayar setiap semester selama menjadi Mahasiswa Penerima Program Bantuan Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah On Going Tahun 2023, 2024 dan 2025 sampai dengan semester 8 (delapan).

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : Cirebon
pada tanggal : 13 Februari 2025

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SIBER SYEKH NURJATI CIREBON,



AAN JAELAN



LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON
NOMOR : 864 TAHUN 2025, TANGGAL 13 FEBRUARI 2025
TENTANG
PENETAPAN PENGGANTI DAN PERUBAHAN UANG KULIAH TUNGGAL
MAHASISWA PENERIMA BANTUAN PROGRAM BEASISWA KARTU
INDONESIA PINTAR KULIAH ON GOING TAHUN 2023, 2024 DAN 2025
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON SEMESTER
GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026 TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR NAMA MAHASISWA DAN BESARAN UANG KULIAH TUNGGAL

1. Mahasiswa yang diganti karena mengundurkan diri sebagai Penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah On Going Tahun 2023, 2024 dan 2025

NO	NIM	NAMA	FAKULTAS	JURUSAN	UKT AWAL	UKT BARU	KETERANGAN
1	2381020028	NURUL MALIKHATUNISA	FITK	PBA	2.400.000	2.420.000	Mengundurkan diri karena menikah
2	2481040030	FAUZUN ADIMAL-FARUQ	FITK	TIPS	2.400.000	2.350.000	Mengundurkan diri karena menikah
3	2530314002	AZKA SELFIANA UMAROH	FASYA	ILFA	2.400.000	2.000.000	Mengundurkan diri karena pemulihan sakit
4	2530311082	MUHAMAD NUR IKSAN	FASYA	HK	2.400.000	2.950.000	Mengundurkan diri karena harus bekerja
5	2530211176	SULAIMAN	FEBI	PS	2.400.000	3.460.000	Mengundurkan diri karena harus bekerja

2. Mahasiswa Pengganti Penerima Bantuan Program Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah On Going Tahun 2023, 2024 dan 2025

NO	NIM	NAMA	FAKULTAS	JURUSAN	UKT AWAL	UKT BARU	SELISIH	UKT SMT BERIKUTNYA
1	2382130122	SRI MAULIDA	FEBI	AKUNTANSI SYARIAH	400.000	2.400.000	- 2.000.000	4.400.000
2	2481060067	ALYA MAULIA ADNANI	FITK	TADRIS BIOLOGI	3.460.000	2.400.000	1.020.000	1.380.000
3	2530314004	MUHAMMAD DAHNIL	FASYA	ILMU FALAK	2.000.000	2.400.000	- 400.000	2.800.000
4	2530211062	MOCHAMADHAIKAL FAUZAN	FEBI	PERBANKAN SYARIAH	400.000	2.400.000	- 2.000.000	4.400.000
5	2530107092	KHOZAINUL ASRORI	FITK	PGMI	3.060.000	2.400.000	660.000	1.740.000

Rektor,

ditandatangani secara elektronik

AAN JAELANI